



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas perlu di atur dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal ;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal sebagai dasar hukum mengingat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
15. Lowongan pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang terisi.

16. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
17. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau sebutan lainnya.
18. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja.
19. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
20. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
21. Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
24. Pemagangan Kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di Lembaga Pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di tempat pemberi kerja dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
25. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL.
26. Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja.
27. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
28. Informasi Pasar Kerja (IPK) adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.

**BAB II**  
**WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan atau pribadi wajib melaporkan secara tertulis apabila akan mengadakan penerimaan lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Perusahaan dan atau nama perseorangan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
  - b. Jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
  - c. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
  - d. Syarat-syarat pengisian jabatan; dan
  - e. Upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.
- (4) Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berpedoman kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor (UMS).
- (5) Setelah menerima laporan lowongan pekerjaan dari pengusaha dan atau perusahaan, maka Dinas yang membidangi ketenagakerjaan menerbitkan Surat Bukti Lapor Lowongan Pekerjaan.

**Pasal 3**

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib menempatkan TKL pada lowongan pekerjaan yang dibuka di perusahaannya sekurang kurangnya 40 % (empat puluh) persen dari lowongan yang ada dan pada 5 (lima) tahun berikutnya minimal menjadi 75 % (tujuh puluh lima) persen sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan.
- (2) Jika upaya dalam pengisian lowongan TKL tidak terpenuhi, Pemberi Kerja diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD, setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 4**

- (1) Setiap lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di Perusahaan, wajib dilaporkan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Laporan Penempatan tenaga kerja, disampaikan selambat lambatnnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah lowongan tersebut terisi.
- (3) Bentuk laporan penempatan tenaga kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III**  
**PEMBERDAYAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN**  
**TENAGA KERJA LOKAL**

Bagian kesatu  
Pemberdayaan

**Pasal 5**

- (1) Dinas menganalisis dan memproyeksikan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar bagi dilakukannya pemberdayaan TKL.
- (2) Analisis dan proyeksi informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada :
  - a. Jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
  - b. Usia tenaga kerja;
  - c. Potensi tenaga kerja;
  - d. Kesempatan Kerja; dan
  - e. Permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan.

**Pasal 6**

- (1) Pemberdayaan TKL dilakukan Dinas yang pelaksanaannya meliputi :
  - a. Penyediaan informasi lowongan pekerjaan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan melalui LLK;
  - c. Pemagangan/Praktek Kerja Lapangan;
  - d. Kemudahan pelayanan administrasi;
  - e. Konseling; dan
  - f. Pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan melalui Lembaga Latihan Kerja (LLK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dengan lebih mengutamakan TKL Pencari Kerja yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- (4) Pemagangan/Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TKL hasil pendidikan dan pelatihan Lembaga Latihan Kerja (LLK) untuk mengaktualisasikan kemampuannya pada perusahaan-perusahaan berdasarkan pada prinsip kemitraan.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan menyediakan ruang khusus yang ditangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi psikolog dan pemahaman terhadap setiap aspek ketenagakerjaan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh tenaga pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk pemantauan kerja TKL, inspeksi, pelaporan dan penindakan.
- (7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara koordinatif.

## **Pasal 7**

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja TKL dapat dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) berbadan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan dari Dinas.
- (2) Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat pengawasan.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pelatihan kerja.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKL oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) berbadan hukum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pelatihan kerja harus dilihat sebagai kegiatan investasi sumber daya manusia, baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro
  - b. Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja.
  - c. Dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah sampai yang tertinggi.
  - d. Berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis pengetahuan dan sikap kerja agar terjamin tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu.
  - e. Pelatihan kerja bagi pencari kerja harus bermuara pada penempatan kerja, sedangkan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang sudah bekerja harus berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.

## Bagian Kedua Pendaftaran

## **Pasal 8**

- (1) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja atau AK/I dikeluarkan setelah pencari kerja melengkapi persyaratan administratif seperti:
  - a. fotocopy ijazah awal sampai dengan ijazah terakhir;
  - b. kartu Tanda Penduduk;
  - c. pas photo berwarna dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - d. fotocopy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
  - e. fotocopy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (2) Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja AK/I.
- (3) Pengantar kerja wajib melakukan pengisian data pencari kerja AK/I melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya.
- (4) Bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan pekerjaan Perusahaan wajib mengembalikan AK/I kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (5) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) harus dikembalikan ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencari kerja sudah diterima bekerja di Perusahaan.

## **Pasal 9**

Perusahaan wajib mencantumkan persyaratan administratif yakni kartu AK/I (kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja) pada setiap persyaratan administratif formasi jabatan yang dibutuhkan.

Bagian ketiga  
Penempatan TKL

## **Pasal 10**

- (1) Dinas menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun database TKL bagi kepentingan penempatan TKL.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada perusahaan yang membutuhkan.
- (3) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk terdapatnya kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (4) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

## **Pasal 11**

TKL yang dapat difasilitasi penempatan kerjanya adalah TKL yang terdaftar pada Dinas.

## **Pasal 12**

- (1) Kegiatan penempatan TKL dapat dilakukan oleh LPTKS, BKK dan penyelenggara pameran kesempatan kerja.
- (2) LPTKS, BKK dan penyelenggara pameran kesempatan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin tertulis dari Dinas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan izin dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
  - b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
  - c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
  - d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.



### **Pasal 13**

LPTKS, BKK dan penyelenggara pameran kesempatan kerja dan perusahaan pemberi kerja, wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Dinas.

### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak pemberi kerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal.

Bagian keempat  
Mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

### **Pasal 15**

Dalam hal terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh Tenaga Kerja Lokal (TKL) akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengisinya dengan tenaga kerja dari daerah lain baik dalam provinsi maupun antar provinsi.

### **Pasal 16**

- (1) Penempatan tenaga kerja dari daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui mekanisme AKAD.
- (2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memiliki surat Persetujuan Pengerahan AKAD yang dikeluarkan Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
  - a. Rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
  - b. Bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja;
  - c. Rancangan perjanjian kerja; dan
  - d. Fotokopi surat ijin usaha dari instansi terkait.
- (4) Sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap :
  - a. kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD.
  - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja.
  - c. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali pada 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

**BAB IV**  
**PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA**

**Pasal 17**

Pelaksana penempatan tenaga kerja melalui :

- a. Dinas;
- b. LPTKS.

**Pasal 18**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a mempunyai fungsi dan tugas meliputi:
  - a. Pelayanan informasi pasar kerja (IPK);
  - b. Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
  - c. Pelayanan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN;
  - d. Pelayanan perijinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - e. Pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan;
  - f. Menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
  - g. Melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
  - h. Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Prosedur dan mekanisme mengenai Antar Kerja Lokal (AKL) melalui pelayanan kepada pencari kerja :
  - a. Pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara manual dan/atau sistem daring (on-line sistem);
  - b. Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem daring (on-line sistem), harus terintegrasi dalam 1 (satu) sistem pelayanan penempatan tenaga kerja nasional;
  - c. Pencari kerja yang akan bekerja didalam atau diluar negeri wajib dilayani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja di dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam proses penempatan tenaga kerja tidak dipungut biaya apapun baik langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

**Pasal 19**

- (1) LPTKS dan atau pemberi kerja dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas dalam melakukan seleksi calon pelamar, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, wajib memprioritaskan penerimaan Tenaga Kerja Lokal, terutama yang terdaftar pada Dinas.
- (3) LPTKS dan/atau pemberi kerja, wajib melaporkan penerimaan dan tenaga kerja setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dengan melaporkan dalam bentuk laporan penerimaan tenaga kerja dengan bentuk dan format yang dikeluarkan oleh Dinas.

**BAB V**  
**PERLINDUNGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 20**

Perusahaan yang telah memperkerjakan tenaga kerja, diwajibkan untuk:

- a. Perencanaan penggunaan tenaga kerja Mikro;
- b. melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan;
- c. menerima 1 (satu) orang tenaga kerja lokal penyandang cacat fisik ringan untuk bekerja di perusahaannya setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaannya.

**Pasal 21**

Perusahaan diwajibkan untuk membuat perencanaan pengisian atau perencanaan penggantian posisi jabatan *line management* diperusahaannya dengan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut.

**Pasal 22**

- (1) Untuk memenuhi penggunaan tenaga kerja pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas.
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja perusahaan akan ditetapkan oleh Dinas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Ditetapkan di Sampit**  
**pada tanggal 31 Juli 2017**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

**Diundangkan di Sampit**  
**pada tanggal 31 Juli 2017**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017**  
**NOMOR 17**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
**SETDA**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 17 TAHUN 2017  
TANGGAL : 31 Juli 2017  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL

contoh laporan penempatan

PT. ....  
Jalan. ....

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth :  
Bpk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotim  
Di –  
Sampit

.....  
.....  
.....  
.....

PIMPINAN PERUSAHAAN

TTD

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR : 17 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 31 Juli 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL

contoh laporan penempatan

Laporan .....

No	NAMA	L/P	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	NO. HP	LOWONGAN	JABATAN	NO. & TANGGAL AK/1	TMT	STATUS	UPAH	PERSENTASE PERKEMBANGAN LOWKER	KET.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
 NIP. 19620701 198903 1 014